



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 251 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH /PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA
PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidika Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah/ praktikum dan tutorial Semester Genap 2017/2018.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336)
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGASUH MATA KULIAH /PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Kesatu** : Menugaskan kepada nama – nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 14 SEP 2018

Dekan,



Dr. H. Damanhuri, MS.

NIP 196211231987031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas FP - UB
2. Ketua Jurusan di lingkungan FP - UB
3. Kepala Tata Usaha FP - UB
4. Kasubbag di lingkungan FP - UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan